

Operator 2

turnitin_Al Muqarrama Shara Asmaul Ahmad

 Al Muqarrama Shara Asmaul Ahmad

 Mahasiswa-Mahasiswi

 Universitas Muslim Indonesia

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3479606385

Submission Date

Feb 12, 2026, 2:05 PM GMT+8

Download Date

Feb 12, 2026, 2:57 PM GMT+8

File Name

bebas_pustaka_fix_-_almuqarrama_shara.docx

File Size

234.9 KB

15 Pages

2,413 Words

16,748 Characters

33% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Top Sources

- 32%  Internet sources
- 20%  Publications
- 18%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 32% Internet sources
- 20% Publications
- 18% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	scholar.unand.ac.id	2%
2	Internet	repository.unhas.ac.id	2%
3	Student papers	Sriwijaya University	2%
4	Internet	jurnal.untagsmg.ac.id	2%
5	Internet	sosains.greenvest.co.id	2%
6	Internet	repository.ub.ac.id	1%
7	Internet	www.scribd.com	1%
8	Internet	jurnal.globalscients.com	1%
9	Internet	e-journal.uajy.ac.id	<1%
10	Student papers	Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia	<1%
11	Internet	eprints.pancabudi.ac.id	<1%

12	Internet	repository.umi.ac.id	<1%
13	Internet	123dok.com	<1%
14	Internet	repository.syekhnurjati.ac.id	<1%
15	Internet	repository.unissula.ac.id	<1%
16	Internet	www.researchgate.net	<1%
17	Student papers	Universitas Andalas	<1%
18	Student papers	Universitas Diponegoro	<1%
19	Internet	ejournal.iaifa.ac.id	<1%
20	Internet	journal.formosapublisher.org	<1%
21	Internet	ojs.staialfurqan.ac.id	<1%
22	Internet	pustaka.pasca.unpad.ac.id	<1%
23	Publication	Muhammad Hasan Pakaja, Ronald J. Mawuntu, Caecilia J. J. Waha. "Implementasi ...	<1%
24	Internet	repository.umsu.ac.id	<1%
25	Publication	Andhie Fajar Arianto. "Peran Lembaga Penegak Hukum Dalam Proses Perampasa...	<1%

26	Internet	digilib.ulm.ac.id	<1%
27	Internet	hatisenang.com	<1%
28	Internet	smujo.id	<1%
29	Internet	text-id.123dok.com	<1%
30	Publication	Tri Novita Sari Manihuruk. "Problematika Kejaksaa Negeri Pekanbaru Dalam Me...	<1%
31	Internet	digilib.uns.ac.id	<1%
32	Internet	idr.uin-antasari.ac.id	<1%
33	Internet	journal.lpkd.or.id	<1%
34	Internet	pasca-umi.ac.id	<1%
35	Internet	pascasarjanafe.untan.ac.id	<1%
36	Internet	www.slideshare.net	<1%
37	Internet	digilib.unila.ac.id	<1%
38	Internet	hukum.unsrat.ac.id	<1%
39	Internet	pasca.unhas.ac.id	<1%

40	Internet	repositories.unimma.ac.id	<1%
41	Internet	repository.unsri.ac.id	<1%
42	Internet	review-unes.com	<1%
43	Internet	terjemahan-alquran.blogspot.com	<1%
44	Internet	www.kejaksaan.go.id	<1%

HASIL PENELITIAN

TINJAUAN HUKUM ATAS GUGATAN OLEH JAKSA PENGACARA NEGARA TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM AKIBAT UANG PENGGANTI YANG TIDAK DIBAYARKAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI



Oleh :

AL MUQARRAMA SHARA ASMAUL AHMAD

040 2022 0119

Diajukan sebagai salah satu syarat akademik untuk melaksanakan
Seminar Hasil Penelitian

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2026

ABSTRAK

Al Muqarrama Shara Asmaul Ahmad, 040 2022 0119. Tinjauan Hukum Atas Gugatan Oleh Jaksa Pengacara Negara Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Akibat Uang Pengganti Yang Tidak Dibayarkan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di bawah bimbingan **H. Nasrullah Arsyad** Sebagai Ketua Pembimbing dan **Hasnan Hasbi** Sebagai Anggota Pembimbing

Tindak pidana korupsi dikualifikasikan sebagai kejahatan luar biasa karena dampaknya yang signifikan dalam menimbulkan kerugian besar terhadap keuangan dan kepentingan negara. Salah satu upaya pemulihan kerugian negara dilakukan melalui penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Namun, banyak terpidana tidak memenuhi kewajiban pembayaran uang pengganti tersebut. Karena keadaan ini, pemulihan kerugian negara tidak berjalan dengan baik. Akibatnya, upaya hukum perdata diperlukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan penelaahan serta analisis secara mendalam terhadap gugatan yang diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara terhadap perbuatan melawan hukum sebagai akibat dari ketidakmampuan mereka untuk membayar kompensasi dalam kasus tindak pidana korupsi. Selain itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar hukum, wewenang, dan cara Jaksa Pengacara Negara menggunakan mekanisme pidana untuk mengajukan gugatan perdata untuk memulihkan kerugian keuangan negara yang tidak dapat dipenuhi.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Serta penelitian ini juga dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan logika hukum dan penafsiran ketentuan hukum. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gugatan perdata oleh jaksa pengacara negara terhadap terpidana yang tidak membayarkan uang pengganti dapat dibenarkan secara hukum sebagai upaya pemulihan kerugian negara. Perbuatan tidak melaksanakan pembayaran uang pengganti dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara. Oleh karena itu, peran Jaksa Pengacara Negara menjadi penting dan strategis dalam menegakkan hukum serta memastikan pengembalian kerugian negara secara optimal melalui jalur perdata apabila upaya pidana tidak efektif.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Uang Pengganti, Jaksa Pengacara Negara, Perbuatan Melawan Hukum, Pemulihan Kerugian Negara, Gugatan Perdata.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi berdampak langsung terhadap efektivitas penegakan hukum, stabilitas ekonomi, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum. di bawah bahaya yang sangat besar. Tindak pidana korupsi tidak hanya menghabiskan lebih banyak uang negara, tetapi juga membuat institusi negara menjadi lebih lemah dan menyebabkan ketimpangan sosial menjadi lebih buruk. Sebagai tanggapan atas masalah ini, Indonesia telah memberlakukan Undang-undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur ketentuan sanksi pidana serta mekanisme pemulihan kerugian keuangan negara melalui penerapan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti.

Pengaturan mengenai pidana tambahan berupa uang pengganti sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan dasar hukum yang mengikat dalam upaya pemulihan kerugian keuangan negara. Ketentuan ini menetapkan bahwa terpidana harus membayar kompensasi yang setara dengan jumlah harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Apabila terpidana tidak membayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa dapat menyita

dan melelang propertinya. Jika tidak cukup, terpidana akan menjalani penjara pengganti.

Dari sudut pandang Islam, Al-Qur'an secara jelas menegaskan bahwa pengambilan atau penguasaan harta milik orang lain melalui cara-cara yang tidak dibenarkan secara hukum dan moral dipandang sebagai perbuatan yang diharamkan. Ketentuan ini ditegaskan dalam firman Allah SWT sebagaimana tercantum dalam Surah Al-Baqarah ayat 188 dalam Al-Qur'an:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْنُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui."

Menurut ayat ini, sangat dilarang bagi seseorang untuk mengambil harta orang lain secara tidak sah, seperti dengan memanipulasi hukum untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Hukum korupsi menganggap perilaku tersebut sebagai pengkhianatan terhadap amanah rakyat dan kerusakan sistem hukum negara yang merugikan. Akibatnya, pengajuan gugatan perdata oleh Jaksa Pengacara Negara dalam kapasitas kewenangannya untuk mengembalikan kerugian negara dapat dianggap sebagai upaya untuk menegakkan keadilan,

menjaga amanah publik, dan memenuhi prinsip syariah agar harta tidak dikuasai secara zalim dan kembali kepada yang berhak atasnya. Meskipun dalam praktiknya, pelaksanaan pembayaran uang pengganti menghadapi berbagai kendala.

18 Dalam praktiknya Berdasarkan data yang dirilis oleh Indonesia Corruption Watch, kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi tercatat mencapai Rp56 triliun pada tahun 2023, pengembalian yang berhasil hanya mencapai sekitar Rp 7,3 triliun atau 7,3% dari total kerugian. Fakta nyata menunjukkan bahwa mekanisme pembayaran uang pengganti sebenarnya menghadapi banyak tantangan signifikan yang menghambat upaya pemulihan kerugian negara. Sebagai contoh setelah putusan pidana berkekuatan tetap, Jaksa Pengacara Negara mengajukan tuntutan melalui jalur perdata terhadap terpidana tindak pidana korupsi yang tidak membayar uang pengganti.¹

30 Kasus ini menunjukkan bahwa negara harus menggunakan jalur perdata untuk mengejar pertanggungjawaban finansial pelaku karena tidak ada itikad terpidana atau pengalihan aset, meskipun ada putusan pidana yang mewajibkan pembayaran uang pengganti. Dengan cara yang sama, Putusan Mahkamah Agung Nomor 49 PK/Pdt/2012 menegaskan kedudukan hukum Jaksa Pengacara Negara memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan perdata guna menuntut

20 ¹ Kompas.com. (2024, 15 Oktober). *ICW: Kerugian Negara Akibat Korupsi Selama 2023 Capai Rp 56 Triliun*.

pemulihan kerugian keuangan negara yang timbul akibat perbuatan melawan hukum. Keputusan ini menegaskan bahwa gugatan perdata JPN bukan *Ne Bis In Idem*, tetapi merupakan alat hukum yang berbeda dari proses pidana. Oleh karena itu, mereka dapat digunakan secara bersamaan untuk memaksimalkan pemulihan kerugian negara. Ini menunjukkan bahwa mekanisme pidana tidak berfungsi dengan baik untuk memulihkan kerugian negara. Banyak terpidana yang tidak melakukan pembayaran uang pengganti karena aset telah dialihkan, disembunyikan, atau nilainya tidak mencukupi.²

Sebagaimana dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang mengatur mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH), Kejaksaan Republik Indonesia melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN), memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan perdata untuk mengatasi kelemahan jalur pidana tersebut. Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk bertindak mewakili negara atau pemerintah dalam bidang perdata, baik melalui proses peradilan maupun di luar pengadilan. Akibatnya JPN bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan negara dan memulihkan aset yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi melalui mekanisme

² Aviano, V., & Yustrisia, L. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Pidana Pembayaran Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi. *El-Faqih*. 10(2), 388-399.

keperdataan, terutama dalam kasus di mana upaya pemidanaan tidak berhasil.³

16 Ketentuan dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, serta Pasal 38C Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan landasan yuridis bagi JPN untuk mengajukan gugatan perdata dalam kasus tertentu, seperti ketika tidak ada bukti pidana yang memadai tetapi ada kerugian negara, tersangka atau terdakwa meninggal dunia, putusan bebas dijatuhkan, atau aset baru ditemukan setelah putusan hukum berkuatan tetap.⁴ Dengan menggunakan instrumen ini, negara dapat mengejar aset yang belum tersentuh dalam proses pidana. Dengan demikian, gugatan perdata memperkuat prinsip keadilan, akuntabilitas, dan keadilan dalam pemulihan keuangan negara sekaligus berfungsi sebagai alternatif hukum yang lebih fleksibel dan dapat disesuaikan.

6 Jaksa Pengacara Negara (JPN) memegang fungsi yang
6 strategis dalam rangka pemulihan kerugian keuangan negara melalui mekanisme gugatan perdata yang berlandaskan asas Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemulihan Aset, Kejaksaan Republik Indonesia diberikan kewenangan untuk menempuh jalur keperdataan sebagai perluasan instrumen

5 ³ Prihandana, R., Murthi, T. S. W., Tambunan, J. E., & Syafari, I. (2023). Wewenang Jaksa di Bidang Keperdataan Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. *Halu Oleo Law Review*. Hlm. 114.

⁴ Ibid. 114.

42

hukum guna mengembalikan aset negara yang berasal dari tindak pidana korupsi.

Mekanisme ini mendukung pelaksanaan Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020 sampai 2024, yang menempatkan pemulihan aset sebagai prioritas utama sistem penegakan hukum nasional.

12

Meskipun memiliki peran strategis, pelaksanaan gugatan perdata oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) menghadapi berbagai kendala praktis. Pertama, pemulihan kerugian negara sering tertunda karena proses perdata yang panjang dan birokratis memerlukan tahapan administratif dan pembuktian yang kompleks. Kedua, seringkali sulit untuk membuktikan bahwa ada hubungan kausal antara pelanggaran hukum dan kerugian negara, terutama ketika aset ditransfer, disamarkan, atau disembunyikan melalui transaksi yang rumit. Ketiga, kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum dan instansi terkait seperti Kejaksaan, KPK, BPK, dan lembaga keuangan menyebabkan penyitaan dan eksekusi aset tertunda. Kendala-kendala tersebut menunjukkan efektivitas JPN dalam gugatan perdata bergantung pada dasar hukumnya, kapasitas kelembagaan, koordinasi, dan sistem informasi aset negara yang terintegrasi untuk mendukung pemulihan kerugian negara.

Sebagai hasil dari peninjauan literatur, ditemukan bahwa terdapat beberapa celah penelitian, atau gap penelitian, yang belum banyak diteliti. Studi pertama Prihandana dkk. (2023) memberikan penjelasan luas tentang kewenangan JPN di bidang perdata, tetapi

tidak mengaitkannya dengan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdara) dalam konteks gugatan ganti rugi. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Marianna dkk (2024) menekankan aspek normatif dari peran JPN. Namun, penelitian tersebut tidak memeriksa implementasi empiris dan hambatan teknis seperti pembuktian, pencarian aset, dan eksekusi putusan. Ketiga, tidak banyak penelitian yang menggabungkan pandangan hukum perdata dan hukum pidana tentang mekanisme pembayaran uang pengganti serta menggunakan pendekatan normatif empiris untuk memeriksa perbedaan antara praktik di lapangan dan norma hukum.

Pentingnya penelitian ini didasarkan pada sejumlah pertimbangan teoretis dan praktis. Pertama, Tindak Pidana Korupsi menyebabkan kerugian negara yang signifikan, mencapai sekitar Rp 56 triliun pada tahun 2023 dengan tingkat pengembalian hanya 7,3%, menunjukkan bahwa sistem pidana tidak efektif dalam pemulihan aset negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa Jaksa Pengacara Negara (JPN) harus menggunakan jalur keperdataan lain. Kedua, dalam hal pembuktian hubungan kausal, penelusuran aset, dan koordinasi antar lembaga seperti Kejaksaan, KPK, dan BPK, masih ada ketidakpastian hukum dan kendala implementatif yang terkait dengan penerapan gugatan perdata oleh JPN. Ketiga, tidak ada standar teknis yang komprehensif mengenai prosedur gugatan perdata yang berbasis Perbuatan Melawan Hukum (PMH), yang menyebabkan pelaksanaan di lapangan tidak konsisten dan bergantung pada interpretasi yang

berbeda dari jaksa masing-masing. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembuat kebijakan dalam penyempurnaan regulasi serta perumusan petunjuk teknis yang lebih tepat terkait pengajuan gugatan perdata oleh Jaksa Pengacara Negara dalam perkara tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis menyusun dan melaksanakan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Atas Gugatan Oleh Jaksa Pengacara Negara Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Akibat Uang Pengganti Yang Tidak Dibayarkan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Dasar Hukum Yang Mengatur Kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam Mengajukan Gugatan Perdata untuk Penggantian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pembayaran uang pengganti sebagai upaya pemulihan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi?

7

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1

1. Untuk menelaah dan menganalisis dasar hukum yang melandasi kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam mengajukan gugatan perdata sebagai instrumen penetapan penggantian kerugian keuangan negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi.

22

2. Untuk mengkaji dan menguraikan mekanisme pembayaran uang pengganti sebagai sarana pemulihan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi, baik dari perspektif normatif maupun implementasinya dalam praktik.

14

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

28

Penelitian ini akan meningkatkan pemikiran dalam ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata dan hukum tindak pidana korupsi. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang wewenang Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam mengajukan gugatan perdata dan menetapkan dan menjalankan prosedur pembayaran uang pengganti. Oleh karena itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi akademis untuk peneliti lain yang mempelajari masalah korupsi dalam konteks pemulihan kerugian negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi.

23

9

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Praktisi Hukum dan aparat penegak hukum memberikan gambaran dan analisis yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam melaksanakan kewenangan Jaksa Pengacara Negara. Bagi Pemerintah Negara, serta dalam memperbaiki efektivitas mekanisme pembayaran uang pengganti. Memberikan masukan dalam penyusunan atau evaluasi kebijakan terkait upaya pengembalian kerugian negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi sehingga penegakan hukum dapat berjalan lebih optimal.

b. Bagi Masyarakat

Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya peran Jaksa Pengacara Negara dan mekanisme pengembalian kerugian negara, sehingga dapat memperkuat partisipasi publik dalam mendukung pemberantasan korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an & Terjemahan

Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 188.

Literatur

Amalia Syauket, & Dwi Seno. (2024). *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup.
Analisis Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Uang Pengganti Atas Kasus Korupsi Terhadap Penerapan Hukum Yang Berkeadilan. (2024). (n.p.) Zifatama Jawara.

Atqiya, A. N., Nasoha, A. M. M., Riz, R. H., Oktaviani, A., & Khalimah, A. N. (2024). *Pancasila dan Sistem Peradilan Pidana: Analisis terhadap Prinsip Keadilan dalam Penanganan Kasus Korupsi*. Mandub. <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i4.1737>

Aviano, V., & Yustrisia, L. (2024). *Analisis Yuridis Terhadap Pidana Pembayaran Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi*. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 10(2), 388–399. <https://doi.org/10.58401/faqih.v10i2.1518>

Febriani, S., & Lasmadi, S. (2020). *Pengembalian Kerugian Negara Melalui Pembayaran Uang Pengganti*. *Jurnal Pampas*. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8277>

Haswandi. (2023). *Tanggung Jawab Perdata Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dan Ahli Warisnya: Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Prenadamedia Group

Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (2022). *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 24(1), 14–22. <https://doi.org/10.51921/chk.wdrex14>

KBBI. (n.d.). *Korupsi*. Diakses dari <https://kbbi.web.id/korupsi>

Kompas.com. (2024, 15 Oktober). *ICW: Kerugian Negara Akibat Korupsi Selama 2023 Capai Rp 56 Triliun*. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2024/10/15/11141271/icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-selama-2023-capai-rp-56-triliun>

Mahlil Adriana dkk. (2024). HUKUM PERDATA. Padang: Gita Lentera.

Marianna, Y. I., Suherman, A. M., & Setiady, T. (2024). Peran Strategis Pengacara Negara dalam Penanganan Kasus Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam Kerangka Negara Hukum. <https://doi.org/10.62383/humif.v2i1.996>

Nanda Sahputra Umara, & Bagus Pujo Priambodo. (2024). Pembebanan Uang Pengganti oleh Terdakwa atas Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Penguasaan Pihak Ketiga yang Tidak Dapat Dirampas. *Journal of Social and Economics Research*, 6(2), 416–435. <https://doi.org/10.54783/jser.v6i2.619>

Prihandana, R., Murthi, T. S. W., Tambunan, J. E., & Syafari, I. (2023). *Wewenang Jaksa di Bidang Keperdataan Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*. *Halu Oleo Law Review*. <https://doi.org/10.33561/holrev.v7i1.16>

Rahmat, A. A., Buana, A. P., & Asriati, A. (2025). Efektivitas Kedudukan Jaksa Pengacara Negara Dalam Menangani Perkara Perdata. *LEGAL DIALOGICA*, 1(1), 1-10. <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/1356>

Sari, I. (2020). *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata*. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/651>

Simanjuntak, J. (2018). Kajian Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Jaksa Pengacara Negara dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN). *Lex Administratum*, 6(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/20347>

Wahyu Beny. (2024). *HUKUM PIDANA KORUPSI*. Banten: PT SADA KURNIA PUSTAKA.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Pasal 1365 tentang *Perbuatan Melawan Hukum*.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang *Kejaksaan Republik Indonesia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang *Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara*.